

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2009 NOMOR 20 SERI E

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG
MASYARAKAT (BLM) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DANA DAERAH
UNTUK PROGRAM BERSAMA (DDUPB) UNTUK BADAN
KESWADAYAAN MASYARAKAT/LEMBAGA KESWADAYAAN
MASYARAKAT (BKM/LKM) KELURAHAN
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2009
WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa proses pembelajaran masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan dilaksanakan melalui praktek langsung di lapangan oleh masyarakat dengan melaksanakan Perencanaan Jangka Menengah (PJM) dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (Renta Pronangkis) dengan dukungan salah satu sumber dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
 - b. bahwa BLM merupakan dana stimulan untuk mendorong masyarakat membangun modal sosial melalui pembelajaran kritis di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi agar mandiri dalam menanggulangi persoalan kemiskinan dan mampu memberikan kontribusi yang berorientasi pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) dan pencapaian sasaran *Millennium Development Goals* (MDG's), dan Pemerintah Kota Bogor memberikan dana bantuan langsung kepada Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) Kelurahan se-Kota Bogor Tahun Anggaran 2009;

- c. bahwa agar pengelolaan BLM sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan adanya aturan petunjuk teknis penyaluran BLM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota Bogor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 28/KEP/MENKO/KESRA/XI/2007 tentang Pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DANA DAERAH UNTUK PROGRAM BERSAMA (DDUPB) UNTUK BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) KELURAHAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kota Bogor.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut BKM/LKM adalah lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representatif, dan dipercaya yang dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (*capital social*) kehidupan masyarakat.
8. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disebut BLM adalah merupakan dana stimulan untuk mendorong masyarakat membangun modal sosial melalui pembelajaran kritis di tiga bidang tridaya (lingkungan, sosial, dan ekonomi) agar mandiri dalam menanggulangi persoalan kemiskinan dan mampu memberikan kontribusi pada peningkatan keluarga miskin sebagai upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran *Millennium Development Goals* (MDG's) di wilayahnya.
9. Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut PJM Pronangkis adalah perencanaan atas prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN KAPITAL

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyaluran BLM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dimaksudkan untuk:

- a. landasan, pedoman, serta arahan dalam upaya pencairan dan pemanfaatan dana BLM;

- b. dasar hukum yang memberikan kejelasan dan kepastian bagi semua pihak dalam tata cara pencairan dan pemanfaatan dana BLM;
- c. rujukan dalam melakukan koordinasi, kerja sama, penyesuaian, dan komunikasi dalam pencairan dan pemanfaatan dana BLM;
- d. upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Tujuan petunjuk teknis penyaluran BLM PNPM-MP ini untuk:

- a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pendampingan pencairan dan pemanfaatan dana BLM;
- b. menjalin keterpaduan, keselarasan, dan keserasian dalam pendampingan pencairan dan pemanfaatan dana BLM;
- c. meningkatkan kecakapan dalam pendampingan pencairan dan pemanfaatan dana BLM, sehingga lebih proaktif dan responsif dalam penyelenggaraan pendampingan pencairan dan pemanfaatan dana BLM.

BAB III PENGUNAAN DANA BLM

Pasal 4

- (1) BLM dapat digunakan untuk:
 - a. kegiatan infrastruktur, kegiatan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - b. biaya operasional BKM/LKM.
- (2) Penggunaan dana BLM dilaksanakan dengan berpedoman kepada:
 - a. PJM Pronangkis;
 - b. pembelajaran aspek tridaya; dan
 - c. kesepakatan dan kearifan warga.
- (3) Penggunaan dana BLM digunakan dengan berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar hasil penggunaan dana BLM dapat memberikan manfaat dalam mengurangi kemiskinan di kelurahan.

- (4) Uraian lebih lanjut mengenai penggunaan dana BLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesatu **Kriteria Penentuan Besarnya Dana BLM**

Pasal 5

- (1) Besarnya BLM tiap kelurahan di Kota Bogor ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan besarnya dana telah ditetapkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Kelurahan di Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kategori:
 - a. kelurahan sedang; dan
 - b. kelurahan besar.
- (3) Kelurahan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan jumlah penduduk antara 3.000 (tiga ribu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (4) Kelurahan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan jumlah penduduk lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar kelurahan penerima BLM di Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Keputusan Walikota tersendiri.

Pasal 6

- (1) Besarnya dana BLM bagi kelurahan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Besarnya dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dana Bantuan Pusat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dari APBD adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Besarnya dana BLM bagi kelurahan besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- (4) Besarnya dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Dana Bantuan Pusat sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari APBD sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Bagian Kedua Biaya Operasional BKM/LKM

Pasal 7

- (1) Biaya operasional BKM/LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah biaya operasional kegiatan BKM/LKM yang bersumber dari dana BLM bagi pengelolaan dana BLM.
- (2) Biaya operasional BKM/LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola berdasarkan kategori kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4).
- (3) Biaya operasional BKM/LKM bagi kategori kelurahan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yaitu sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Biaya operasional BKM/LKM bagi kategori kelurahan besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) yaitu sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Sumber dana biaya operasional dan penarikan biaya operasional BKM/LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pencairan dana BLM.

Pasal 8

- (1) Biaya operasional BKM/LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikelola oleh sekretariat BKM/LKM.
- (2) Kesekretarian BKM/LKM dalam melakukan pengelolaan biaya operasional BKM/LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun rencana keuangan.
- (3) Rencana keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan secara periodik kepada BKM/LKM dan diaudit oleh lembaga audit pemerintah maupun lembaga audit independen.

Pasal 9

- (1) Biaya operasional BKM/LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan untuk:
 - a. biaya rapat BKM/LKM;
 - b. Alat Tulis Kantor (ATK) sekretariat;
 - c. biaya rumah tangga sekretariat (biaya jasa telepon, listrik, dan air);
 - d. transportasi sekretariat;
 - e. biaya penggandaan dokumen pencairan dana BLM/LKM; dan
 - f. biaya-biaya lain atas persetujuan rapat BKM/LKM.
- (2) Penggunaan biaya operasional BKM/LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk honor/insentif anggota BKM/LKM.

BAB IV PENERIMA MANFAAT DANA BLM

Pasal 10

- (1) Penerima manfaat PNPM-MP melalui BLM yaitu keluarga miskin yang diidentifikasi oleh masyarakat dan disepakati serta ditetapkan bersama oleh masyarakat, Pemerintah Kelurahan, dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) setempat melalui proses pemetaan swadaya (*community self survey*) yang berorientasi pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran *Millennium Development Goals* (MDG's).
- (2) Proses pemetaan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penggunaan dana BLM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2).

BAB V MEKANISME PENYALURAN DANA BLM

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana BLM meliputi kategori:
 - a. lokasi lama; dan

- b. lokasi baru;
- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Agustus 2009

**WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 3 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2009 NOMOR 20 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN